



# WALIKOTA JAMBI

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

#### WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkeeseimbangan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Sistem Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 61).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir bahan-bahan dan data-data yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah Kota Jambi;



- b. Menginput dan mengupdate dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah Kota Jambi dalam Website [www.jdih.jambikota.go.id](http://www.jdih.jambikota.go.id);
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di **JAMBI**  
Pada tanggal *04* Januari 2022

**WALIKOTA JAMBI,**



**STARIF FASHA**

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Jambi di Jambi.
4. Sdr. Bendaharawan Sekretariat Kota Jambi di Jambi.
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI**

**NOMOR : 22 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 04 Januari 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI INFORMASI  
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
1.	Walikota Jambi	Pengarah
2.	Wakil Walikota Jambi	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Jambi	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Jambi	Wakil Ketua
6.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Sekretaris
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Koordinator
8.	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator
9.	Hariyani, SH.	Pengelola Produk Hukum
10.	Hariyanto, S.Kom.	Pengelola Jaringan dan Dokumentasi
11.	Shiddiqi Nihan, SH.	Operator Jaringan
12.	Sandriana Dwityananda SH., MH.	Anggota
13.	Kevin Fernando, SH.	Anggota
14.	Nuriana, SH.	Anggota
15.	Dara Purnama Lestari, SH., M.Kn.	Anggota
16.	Hari Purnomo, SH., MH.	Anggota
17.	Andre Yunizal Utama, SH., MH.	Anggota
18.	Anwar Fuad, SH.	Anggota
19.	Rengi, SH.	Anggota

**WALIKOTA JAMBI,**



**SYARIF FASHA**